

# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612
Laman: www.ditjenpas.go.id, email: humasditjenpas@yahoo.co.id

Yth.

- 1. Kepala Kantor Wilayah
- 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
- 3. Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara
- 4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

di -

Seluruh Indonesia

#### SURAT EDARAN

NOMOR: PAS-1231.PK.01.01.01. TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PENGEMBALIAN TAHANAN YANG TELAH HABIS MASA TAHANAN KEPADA PIHAK PENAHAN

## 1. Latar Belakang

Kondisi *overcrowding* menjadi akar dari berbagai permasalahan yang muncul di dalam Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu penyebab *overcrowding* adalah adanya tahanan yang mengalami *overstaying* (kelebihan masa tahanan) tetapi tidak dikeluarkan sehingga penanganan *overstaying* ini perlu diperhatikan. *Overstaying* adalah mereka yang seharusnya sudah dibebaskan/dilepaskan namun masih berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan karena hal-hal tertentu seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan mereka.

Berdasarkan Hasil Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang isu utama dalam penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan yaitu ditemukannya Kerugian Negara akibat *overstay*. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan KPK RI, penanganan *overstaying* perlu ditegaskan kembali melalui Surat Edaran ini.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- a. Panduan Divisi Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pengembalian tahanan kepada pidak yang menahan;
- b. Menciptakan kejelasan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan *overstaying* di Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan penanganan *overstaying* di Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

# 3. Ruang Lingkup

Divisi Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6
   Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
   Negara;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- h. Hasil Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Tahun 2018;

 Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-58 tanggal 4 April 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Kajian Direktorat Penelitian Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

#### 5. Isi Surat Edaran

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk mengawasi pelaksanaan penanganan overstaying di Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang hampir habis masa tahanan atau perpanjangan penahanannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan tersebut berakhir. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui faksimili atau email;
- c. Jika pemberitahuan pada poin b telah dilaksanakan tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menahan maka Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.203.PK.02.03 Tahun 1987 memberitahukan lagi kepada pihak yang menahan bahwa 3 hari lagi masa penahanannya akan berakhir;
- d. Selanjutnya jika setelah pemberitahuan ini tetap tidak ada surat penetapan/perpanjangan penahanan maka Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa tahanan atau perpanjangan penahanannya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.H.H-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum;
- e. Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kepada Kantor Wilayah cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan evaluasi kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.

# 6. Penutup

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dalam kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Oktober 2019

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

Sri Puguh Budi Utami

NIP. 19620702 198703 2 001